

Seri Buku Saku 5

# Pekerja Sektor Informal **BERJUANG** **UNTUK HIDUP**



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta



**PEKERJA SEKTOR  
INFORMAL  
BERJUANG UNTUK HIDUP**



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Pekerja Sektor Informal;  
**Berjuang Untuk Hidup**

**Diterbitkan oleh :**

**Lembaga Bantuan Hukum Jakarta**

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320

Telp : (021) 3145518

Fax : (021) 3912377

Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id

Web : <http://www.bantuanhukum.or.id>

Cetakan Pertama, Juni 2005

Cetakan Kedua, November 2011

**Disusun oleh :**

Uli Parulian Sihombing, S.H.

Asfinawati, S.H.

Gatot, S.H.

**Editor :**

Muhamad Isnur, S.H.I.

Restaria F Hutabarat, S.H., M.A.

**Ilustrasi :**

Kuncoro Adi Broto

**ISBN : 979-96627-5-3**

# PENGANTAR

*Kulangkahkan kakiku yang rapuh  
Tinggalkan sepi kota asalku*

*Saat pagi buta... Sandang gitar usang  
Ku coba menantang... Keras kehidupan*

*Datangi rumah rumah tak jemu  
Petik tali tali senar gitarku*

*Dari tenda ke tenda... Warung yang terbuka  
Lantang nyanyikan lagu.. Oh memang kerjaku*

*Tak pasti jalur jalan hidup  
Ku tunggu putaran roda nasib  
Ku coba paksakan untuk melangkah*

*Sementara  
Kerikil kerikil tajam menghadang  
Langkahku*

*\* (Kupaksa untuk melangkah - Iwan Fals & Anto Baret)*

Ya, seperti Lirik lagu diatas jalur jalan hidup bagi masyarakat kecil seperti tak pasti. Negara Indonesia yang berjanji dalam Konstitusinya akan mensejahterakan rakyatnya

sangat jauh dari yang diharapkan, berjanji akan memberikan pekerjaan dengan upah yang layak tak kunjung juga dipenuhi.

Maka kemudian masyarakat mencari jalannya sendiri mencari pekerjaan seadanya, dengan modal seadanya pula, dan hanya menghasilkan keuntungan tak seberapa pula. Di pinggiran jalan, di pinggiran kota, di terminal-terminal, atau menjadi pekerja di rumah-rumah orang kaya. Pekerjaan ini pun bukan kemudian dilindungi dan didorong agar semakin maju, sudah jadi pemandangan sehari-hari kita melihat penggusuran, kekerasan, penggarukan terjadi. Negara bukan hanya lalai tak memenuhi, tapi juga aktif membuat masyarakat miskin menjadi semakin miskin.

Buku Saku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran hukum kepada masyarakat khususnya pekerja di sektor informal yang selama ini rentan terhadap pelanggaran hak-haknya, baik secara sosial ekonomi maupun sosial politik.

# DAFTAR ISI

Pengantar .....	iii
1. Apa sih arti sektor informal? .....	1
2. Kenapa bisa ada sektor informal .....	3
3. Siapa saja pekerja informal .....	5
4. Bagaimana Pemerintah / peraturan memandang pekerja informal?.....	7
5. Berhakkah bekerja di sektor informal? .....	11
6. Apa yang perlu dilakukan sebagai pekerja informal? .....	13
7. Ancaman yang dialami pekerja informal .....	15
8. Bagaimana menghadapinya? .....	17





## APA SIH ARTI SEKTOR INFORMAL?

Secara sederhana, informal berarti tidak formal tidak resmi. Sebuah penelitian yang dilakukan Sukeesi dkk menyebutkan 11 ciri sektor informal<sup>1</sup> yaitu :

1. Usaha tidak terorganisasi
2. Tidak ada izin usaha
3. Kegiatan tidak teratur
4. Kebijakan dan bantuan dari pemerintah tidak ada
5. Pekerja dapat mudah keluar masuk
6. Teknologi sederhana
7. Modal dan usahanya kecil
8. Tidak perlu pendidikan formal
9. Dilakukan sendiri, buruh berasal dari keluarga
10. Dikonsumsi golongan menengah ke bawah
11. Modal milik sendiri atau pinjam dari kredit tidak resmi


<sup>1</sup> Anne Friday Safaria, Dadi Suhandra, Selly Riawanti, Hubungan Perburuhan di Sektor Informal Permasalahan dan Prospek. Akatiga : 2003, hal. 4-5.



## KENAPA BISA ADA SEKTOR INFORMAL?

Setidaknya ada 3 pendapat (teori) tentang hal ini :

1. Sektor informal ada karena industri formal (resmi) yang ada terbatas dalam menyerap tenaga kerja, hingga munculnya cenderung di pinggiran kota besar.
2. Sektor informal sudah lama ada, ia model ekonomi tradisional. Sedangkan sektor formal merupakan model ekonomi modern.
3. Sektor informal dan sektor formal sesungguhnya suatu kesatuan yang terpadu.



## SIAPA SAJA PEKERJA INFORMAL?

Berarti semua pekerja yang bekerja di sektor informal (lihat pengertian sektor informal). Misalnya pedagang kaki lima, pedagang asongan, tukang ojek, penarik becak, pengemudi bajaj, pemulung sampah, dll. Pekerja Rumah Tangga hingga hari ini pun masih dikategorikan Pekerja Informal.<sup>2</sup>

Mungkin hampir semua penduduk kota pernah menggunakan jasa pekerja sektor informal. Mulai dari membeli makanan di kakilima hingga menggunakan ojek sebagai sarana transportasi. Tetapi tak jarang kita juga ikut senang dan memaki saat melihat penggarukan PKL

<sup>2</sup> Walaupun sudah masuk Program Legislasi Nasional di DPR RI, Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga sejak 2005, tetapi pembahasan belum juga diselesaikan. Hingga hari ini hanya Propinsi DI Yogyakarta yang sudah memiliki Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga, yang mengatur tentang Posisi hukum dan Perlindungan kepada Para Pekerja Rumah Tangga.



## **BAGAIMANA PEMERINTAH / PERATURAN MEMANDANG PEKERJA INFORMAL?**

Walau pemerintah tidak sanggup menyediakan lapangan kerja, anehnya mereka juga melarang orang yang berusaha mencari uang sebisanya.

Coba kita lihat PERATURAN Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban umum :

- Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya (di luar bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima yang ditunjuk atau ditetapkan Gubernur)... [Pasal 25 ayat (2)]
- Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [Pasal 25 ayat (3)}
- Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau,

taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur. [Pasal 27 ayat (1)]

- Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur. [Pasal 27 ayat (2)]
- Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [Pasal 27 ayat (3)]
- Setiap orang atau badan dilarang:
  - (a) Melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya.
  - (b) mengoperasikan dan menyimpan becak dan/atau sejenisnya.
  - (c) mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan. [Pasal 29 ayat (1)]





- Setiap orang atau badan dilarang:
  - (a) menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
  - (b) menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
  - (c) membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. [ Pasal 40 ]

Yang melanggar Pasal 25 ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 40 huruf a, huruf c, bisa dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Dan Yang melanggar Pasal 29 ayat (1) huruf c, Pasal 40 huruf b, bisa dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

## BERHAKKAH BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL?

Bekerja adalah hak setiap orang, tidak peduli dia miskin, cacat atau punya warna kulit berbeda. Hal ini karena bekerja menentukan hidup matinya manusia. Beberapa aturan yang melindungi hak bekerja antara lain :

- Pasal 28A UUD 1945 dan perubahannya *“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*
- Pasal 28D UUD 1945 dan perubahannya *“setiap orang berhak untuk bekerja ...”*
- Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia *“setiap orang berhak atas pekerjaan, atas pilihan pekerjaan dengan bebas, atas kondisi pekerjaan yang adil dan baik, dan atas perlindungan terhadap pengangguran”*
- Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya *“..hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan menambah penghidupannya melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya dengan bebas...”*

- Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Azasi Manusia (HAM) No. 39 Tahun 1999 : *“setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.*
- Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Azasi Manusia (HAM) No. 39 Tahun 1999 : *“setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”*
- Perda 2 tahun 2003 tentang perpasaran swasta memuat kewajiban pengusaha pusat perbelanjaan menyerahkan lahan 20% untuk tempat usaha pedagang ekonomi lemah.

## APA YANG PERLU DILAKUKAN SEBAGAI PEKERJA INFORMAL?

1. Usahakan membentuk kelompok/ perkumpulan.
2. Untuk PKL, tata gerobak dagangan dengan baik dan jaga kebersihan sekitar tempat berdagang.
3. Baik bila bisa menjalin hubungan baik serta berunding dengan warga sekitar atau aparat daerah setempat.
4. Desak terus agar pemerintah (baik pusat maupun daerah) membuat peraturan/ kebijakan yang mendukung atau melindungi pekerja informal.



## ANCAMAN YANG DIALAMI PEKERJA INFORMAL

1. Di “garuk” aparat Pemda, biasanya disertai dengan :
  - Pemukulan.
  - Perampasan / penghancuran / perusakan barang dagangan.
2. Dipungli/Diperas aparat, bisa terjadi pada :
  - Saat sehari-hari menjalankan usaha.
  - Saat “menebus” barang dagangan yang ditahan.
  - Saat “menebus” pekerja sektor informal yang ditahan.





## BAGAIMANA MENGHADAPINYA?

### A. Penggarukan

- Apapun alasannya, aparat pemda seperti Tramtib tidak berhak menangkap dan menahan anda.
- Karenanya tidak salah bila anda menyelamatkan diri saat akan ditangkap/ ditahan aparat pemda.
- Bila keluarga atau teman anda ditangkap/ ditahan, yang bisa anda lakukan :
  - (1) Membawa keluarganya untuk membebaskan. Biasanya mereka yang 'digaruk' ditahan di Panti Sosial Kedoya.
  - (2) Bisa juga minta pengantar untuk membebaskan dari RT/RW.
  - (3) Bisa juga minta pengantar untuk membebaskan dari Lembaga yang menyediakan bantuan hukum seperti LBH Jakarta, atau lembaga pendamping masyarakat lainnya.

- (4) Setelah bisa keluar, laporkan penangkapan dan penahanan oleh aparat pemda itu ke polisi.
- (5) Bila anda ragu, bisa minta surat pengantar untuk ke polisi dari lembaga yang menyediakan bantuan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum atau lembaga pendamping masyarakat lainnya.



## **B. Pemukulan/penyiksaan**

Tidak ada alasan apapun yang membuat anda berhak untuk dipukul atau dianiaya. Penjahat sekalipun tidak boleh disiksa!

### **I. Pedagang Kaki Lima**

1. Biasanya berupa pengeroyokan hingga sulit untuk menghindar.
2. Bila tidak mungkin untuk lari, lindungi bagian penting tubuh anda seperti : kepala, dada.
3. Usahakan jangan panik dan membuat gerakan yang mencurigakan karena bisa mengundang pukulan lagi.
4. Usahakan tidak hilang sadar. Ingat-ingat siapa yang memukul dan ditubuh mana saja anda dipukul.
5. Setelah kondisi anda cukup aman, laporkan pemukulan tersebut ke polisi.
6. Bila anda ragu atau takut untuk melapor ke polisi, anda bisa minta tolong untuk didampingi keluarga atau lembaga yang memberikan bantuan hukum.



## II. Pekerja Rumah Tangga

1. Laporkan segera pemukulan yang menimpa anda. Jangan tunggu hingga anda dipukul 2 kali.
2. Kalau mungkin, ceritakan pemukulan yang menimpa anda. Bisa ke saudara di kampung, teman sesama PRT atau tetangga majikan.
3. Kalau anda tidak bisa keluar rumah, minta tolong teman atau saudara untuk melaporkan kejadian yang menimpa anda ke polisi.
4. Jangan takut untuk melapor ke polisi. Saat ini sudah ada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).



### **C. Perampasan, perusakan atau penghancuran barang**

1. Barang milik anda tidak berhak diambil, dirusak atau dihancurkan!
  - Apa saja barang milik anda ? Apapun yang anda punyai, baik karena membeli atau diberi.
  - Jenisnya dapat berupa : becak, gerobak dagangan, barangdagangan, meja, kursi, lampu, dll.
2. Bila barang milik anda akan diambil aparat, tolak dengan baik-baik.
  - Katakan kalau mereka tidak berhak mengambil.
  - Selamatkan segera barang-barang yang bisa diselamatkan.
3. Bila barang anda sudah keburu diambil, jangan menyerah begitu saja!
  - Minta mereka mengembalikan dengan baik-baik.
  - Kalau tidak dikembalikan, catat nama, pangkat, dan wilayah kerja aparat.
  - Buat daftar barang anda yang diambil.



- Catat pula atau ingat-ingat siapa saja teman anda yang melihat pengambilan barang.
- Laporkan ke polisi, jangan lupa minta surat tanda penerimaan laporan dari polisi (kalau tidak diberi)
- Bila polisi tidak mau menerima laporan anda, minta bantuan ke lembaga yang menyediakan bantuan hukum seperti LBH Jakarta, atau lembaga pendamping masyarakat lainnya.
- Laporkan secara tertulis ke atasan pelaku tentang perampasan barang itu dan minta agar barang tersebut dikembalikan. Sertakan daftar barang anda.



## D. Pungli

1. Usahakan untuk menolak.
  - Tanya, aturan mana yang mengharuskan anda untuk membayar!
  - Bila mereka ngotot, tanya nama serta jabatannya. Biasanya hal ini akan membuat pihak yang akan memungli takut dan berpikir 2 kali
2. Bila anda terpaksa membayar, minta kuitansi atas apa yang anda bayar
3. Bila mereka tidak mau memberi kuitansi, catat nama - jabatan - daerah tempat kerja yang mem-pungli anda. Usahakan ada saksi lebih dari satu yang melihat, mengalami dan menyaksikan hal tersebut.
4. Buatlah urutan (kronologis) kejadiannya
5. Laporkan pungli yang menimpa anda ke polisi dan/atau ke atasan/Instansi yang yang bersangkutan.

Bapak harus bayar  
keamanan, kebersihan,  
sewa tempat,  
bla....bla....bla....

Aturan mana yang  
mengharuskan saya  
untuk bayar...?



## **UU Penghapusan KDRT ;**

- Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan **pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah** (Pasal 44 ayat 1)
- Kalau kekerasan fisik itu membuat korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah (Pasal 44 ayat 2)
- Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis (mental) dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah (Pasal 45 ayat 1)
- Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangganya dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah (Pasal 46)
- Dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta setiap orang :
  - a. yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum, persetujuan atau perjanjian ia wajib

memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

- b. yang menelantarkan orang lain dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 49)

### **Ingat !**

1. Penting adanya orang lain bersama anda dalam proses-proses ini. Selain mengurangi resiko, teman anda juga bisa menjadi saksi.
2. Membiarkan kejadian yang menimpa anda, entah karena takut, malas ataupun masa bodoh, berarti anda membuka kemungkinan kejadian itu menimpa anak, orang tua, saudara dan teman-teman lain yang senasib.
3. Usahakan jangan melakukan kekerasan dalam perlawanan anda. Karena kalau itu dilakukan posisi anda yang sudah benar bisa jadi terbalik

## DAFTAR NAMA DAN ALAMAT

### **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,**

Jl. Jend Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan 12190.  
Telp. 021-7398381. email : admin@menpan.go.id

### **Ombudsman Republik Indonesia**

(menyangkut pelayanan aparat pemerintah)

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan (Gedung Pengadilan TIPIKOR), Jakarta Selatan.

Telp. +62 21 52960894 / 95, dan +62 21-52960904 / 05,  
Email: Info@ombudsman.go.id

### **Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana**

Balaikota Blok G Lt. 9, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat 10110. Telp: 0213822030 / 0213451228.  
roortala@jakarta.go.id

### **Inspektorat Pemda DKI**

Balaikota Blok G Lt. 17-18, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat 10110. Telp: 021-3845825.

### **Ass Dep Gubernur Bid. Industri & Perdagangan**

Gedung Balaikota Blok G Lt. 23. Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat. Telp. 0213822344 / 0213822096

**Ka Biro Umum Sekretariat Daerah Prov DKI Jakarta**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kompleks Balaikota  
Blok G Lt. 7 Jakarta Pusat 10110. Telp: 021-38422043.

**Asisten Deputi Bidang Industri dan Perdagangan**

Gedung Balaikota Blok G Lt. 23 Jl. Merdeka Selatan 8-9  
Jakarta Pusat. Telp: 0213822344 / 0213822096.

**Asisten Deputi Gubernur: Asisten Deputi Gubernur  
Bidang Tata Ruang**

Gedung Balaikota Blok G Lt. 23 Jl. Merdeka Selatan 8-9.  
Telp: 0213822344 / 0213822099

**Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan Dan  
Transportasi.**

Balaikota Blok G Lt 23, Jl. Medan Merdeka Selatan  
No. 8-9 Jakarta Pusat 10110. Telp. 0213504812-2094.  
depiptrans@jakarta.go.id

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9. Telp: 021-3822511

**Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta**

Jl. Taman Jatibaru I Blok IV, Jakarta Pusat  
Telp: 021-5480137. dispertamananpb@jakarta.go.id

**Komisi A DPRD**

Jalan Kebon Sirih No. 18 Jakarta

**LBH APIK**

Jl. Raya Tengah No. 16 Rt.01/09 Kampung Tengah  
Kramat Jati, Jakarta Timur. Telp./Fax. (021) 87727289.



**Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras);**

— menyangkut kekerasan oleh aparat pemerintah

Jl. Borobudur No. 14 Jakarta Pusat.

Telp. (021) 3926983, Fax. (021) 392 6821

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);**

— menyangkut pelanggaran HAM

Jl. Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat.

Telp. (021) 3925230, Fax. (021) 392 5227.

## **DAFTAR ALAMAT KANTOR LBH DI SELURUH INDONESIA**

### **LBH Banda Aceh**

Jl. Lamgampang No. 3 Desa Ceurih Ule Karing, Banda Aceh  
Telp. 0651-25281, Fax. 0651-25281

### **LBH Medan**

Jl. Hindu No. 12, Medan. Telp. 061-4515340, Fax. 061-4569749

### **LBH Palembang**

Jl. Sumpah Pemuda Blok K No. 21/1790, Lorok Pakjo, Palembang  
Telp./Fax. 0711-353803

### **LBH Padang**

Jl. Pekan Baru No. 21, Padang - Sumatera Barat  
Telp./Fax. 0751-517560

### **LBH Bandar Lampung**

Jl. Gajah Mada No. 107. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung  
Telp. 0721-7478795, Fax. 0721-242777

### **LBH Jakarta**

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320  
Telp. 021-3145518, Fax. 021-3912377  
Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id  
Web : <http://www.bantuanhukum.or.id>

### **LBH Bandung**

Jl. Ir. H. Juanda No.128 B, Dago, Bandung  
Telp./Fax. +62 2 2502598.  
Email : lbh.bandung@yahoo.com

**LBH Semarang**

Jl. Parang Kembang No. 4, Perumahan Tlogosari

Semarang 50196 - Jawa Tengah

Telp. +62 24 6710687, 6710495, Fax. +62 24 6710495

email. lbhsmg@indosat.net.id

**dan**

Jl. Jombang Sari 4, Cinde, Semarang

**LBH Yogyakarta**

Jl. H. Agus salim No. 36 Yogyakarta

Telp. 0274-375321, Fax. 0274-376316

**LBH Surabaya**

Jl. Kidal No. 6 Surabaya 60131

Telp. 031-5022273, Fax. 031-5024717

**LBH Makassar**

Jl. Macan No. 47, Makassar

Telp. 0411-871757, Fax. 0411-973239

**LBH Manado**

Jl. Arnold Mononutu No. 29 Manado

Telp. 0431-859962, Fax. 0431-859963

**LBH Bali**

Jl. Plawa No. 57 Denpasar, Bali

Telp./Fax. 0361-223010

**LBH Papua**

Jl. Gerilyawan No. 46 Jayapura

Telp. 0967-581710, Fax. 0967-582559

## **KANTOR PENGADILAN DI JAKARTA & SEKITARNYA**

- 1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**  
Jl. Letjend Suprpto No. 5 Cempaka Putih, Jakarta Timur  
Telp. (021) 4245107 / 4200510.
- 2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**  
Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat 10130
- 3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**  
Jl. Ampera Raya No. 133 Jakarta 12550
- 4. Pengadilan Negeri Jakarta Utara**  
Jl. RE Martadinata No. 4, Ancol Selatan, Jakarta Utara
- 5. Pengadilan Negeri Jakarta Barat**  
Jl. Jendral S. Parman No. 105 Jakarta Barat
- 6. Pengadilan Negeri Jakarta Timur**  
Jl. Jend. A. Yani No. 1 Jakarta 13210
- 7. Pengadilan Negeri Tangerang**  
Jl. Taman Makam Pahlawan, Tangerang 15118
- 8. Pengadilan Negeri Bogor**  
Jl. Pengadilan No. 10 Bogor 16121
- 9. Pengadilan Negeri Cibinong**  
Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong
- 10. Pengadilan Negeri Bekasi**  
Jl. Pramuka No. 81, Bekasi

## **DAFTAR KANTOR POLISI DI JAKARTA & SEKITARNYA**

### **1. MABES POLRI**

Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  
Telp. (021) 7218555. Fax. (021) 7260208.

### **2. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya**

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan 12190  
Telp. (021) 5234001, 5234021, 5234217, 5234207,  
5234173, 5234111. Fax. 5708022.  
Pengaduan SMS : 02189540220, 1717 dan Call 112.

### **3. Humas Polda Metro Jaya**

Telp. 021-5234017, SMS. 021-89540220.  
Fax. 021-5709250.  
email : bidhumas@metro.polri.go.id  
humas.pmj@gmail.com

### **4. Dit Lantas Polda Metro Jaya**

Telp. 021-5276001, Fax. 021-5275090 SMS 1717.  
email : tmc@lantas.metro.polri.go.id

### **5. Polres Jakarta Pusat**

Jl. Kramat Raya No. 61, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 3909921/ 3909922 / 3909425.

### **6. Polres Jakarta Utara**

Jl. Yos Sudarsono, Jakarta Utara  
Telp. (021) 431394 / 491017 / 490287.

**7. Polres Jakarta Barat**

Jl. Letjen S.Parman 31 Jakarta

Telp. 021-5300330 / 5480303.

**8. Polres Jakarta Selatan**

Jl. Wijaya II, Jakarta Selatan

Telp. (021) 7206004 / 7206011 / 7206013 / 7221205.

**9. Polres Jakarta Timur**

Jl. Matraman Raya No. 224, Jakarta Timur

Telp. (021) 8191476 / 8191478.

**10. Polres Depok**

Jl. Margonda Raya 14, Depok

Telp. (021) 7520035 / 752-0014.

**11. Polres Bekasi**

Jl. Raya Pemuda, Bekasi

Telp. ( 021) 8841001.



Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta adalah Organisasi Non-Pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta huruf dan tertindas.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran hukum kepada masyarakat khususnya pekerja di sektor informal yang selama ini rentan terhadap pelanggaran hak-haknya, baik secara sosial-ekonomi maupun hak sipil-politik



**LBH Jakarta**

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320  
Telp : (021) 3145518, Fax : (021) 3912377  
Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id  
Site : www.bantuanhukum.or.id

ISBN 979-96627-5-3